

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Efek kemajuan Indonesia yang meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, dan pertumbuhan budaya sangat berpengaruh ke seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk anak-anak. Banyak anak muda yang terlibat dalam perilaku tidak lazim yang menyimpang dari perilaku normatif anak-anak.

Pelanggaran yang umum berlangsung di lingkungan masyarakat adalah pencurian yang diperparah oleh anak. Hal ini mengkhawatirkan bagi orang tua, pendidik, dan masyarakat luas, sehingga perlu adanya pertanggungjawaban hukum khusus yang menekankan pada pertimbangan pendidikan dan kesehatan mental. Maka itulah, diharapkan sikap dan perilaku anak dapat diperbaiki. Pengaruh kemajuan yang meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan budaya sangat berpengaruh dalam aspek kehidupan manusia, termasuk anak-anak. Banyak anak yang terlibat dalam perilaku yang tidak lazim untuk kelompok usia mereka.

Salah satu pelanggaran yang sering terjadi dalam masyarakat adalah pencurian yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Masalah ini menjadi perhatian bagi orang tua, pendidik dan masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan, dan perlindungan khusus untuk anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Pingkan V. Tambalean, 2013. *Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur*. Jurnal Lex et Societatis. Vol.1, Hal. 20

Anak-anak kini semakin terjerumus dalam pola pergaulan yang berisiko, yang lambat laun mengarahkan mereka pada aktivitas kriminal, termasuk penggunaan narkoba, Pemerasan, pencurian, pelecehan, pemerkosaan, dan bahkan pembunuhan. Seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam Pasal 1 ayat 3, Indonesia adalah negara hukum, yang menandakan bahwa segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh peraturan perundang-undangan. Untuk mengimplementasikan sistem hukum di Indonesia yang baik, diperlukan perangkat hukum, khususnya peraturan perundang-undangan yang menata perbuatan masyarakat dan berfungsi sebagai mekanisme penegakan hukum. Anak sebagai subjek hukum di negara ini yang harus dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, namun perbuatannya tidak dapat disamakan dengan perbuatan anak atau remaja yang terlibat dalam kenakalan remaja, karena sifat dan karakteristik perbuatan anak harus dibedakan. Perlindungan anak yang terlibat dengan hukum merupakan dimensi penting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia.

Ini mencakup semua upaya Untuk memastikan dan menegakkan hak-hak anak demi mendukung pertumbuhan serta partisipasi mereka secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat manusia, juga bertujuan untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Dalam prosesnya menuju kedewasaan, anak-anak mengalami fase remaja, yang sebagian besar dibentuk oleh lingkungannya. Mereka sedang menjalani fase transisi dan proses pencarian jati diri, dimana keingintahuan yang meningkat akan hal-hal positif terkadang mengarahkan mereka pada hasil yang tidak baik.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Julaidin, S.H.,M.H Sahnan Sahuri Siregar, S.H., M.H, Rangga Prayitno, 2019. *Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Hal.7

Perilaku kriminal di kalangan anak muda biasanya berasal dari ketidakmampuan ekonomi keluarga mereka, penelantaran, hubungan yang merugikan, atau tingkat putus sekolah. Partisipasi anak-anak sebagai pelaku pencurian tidak dapat disangkal lagi penting untuk diteliti, terutama ketika seorang anak menghadapi penahanan karena pencurian yang melibatkan barang-barang yang nilainya relatif kecil.<sup>3</sup>

Remaja pada tahap ini sedang berevolusi dari masa kanak-kanak hingga dewasa, kemampuan untuk menolak rayuan yang tidak sehat dari teman sebaya menjadi terbatas. Perilaku buruk dan aktivitas ilegal anak-anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perkembangan yang pesat, globalisasi dalam komunikasi dan informasi, kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya hidup orang tua, semuanya berkontribusi pada dinamika masyarakat yang terus berubah.<sup>4</sup>

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Mengatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dapat dikenai sanksi diluar hukuman serta tindakan yang bersifat pidana, yang mana pendekatan ini lebih mengedepankan Upaya pencegahan, penangkalan, dan pengendalian sebelum pelanggaran terjadi. Salah satunya diversifikasi hukum yang mengacu pada pengalihan kasus anak yang diduga terlibat dalam pelanggaran tertentu dapat dialihkan dari sistem peradilan pidana formal menuju penyelesaian yang berbasis keluarga dan masyarakat yang melibatkan tersangka/terdakwa dan korban, dengan bantuan masyarakat, polisi, jaksa dan hakim. Dengan demikian, tidak semua kasus

---

<sup>3</sup> Novelina MS dan Hutapea, 2014, *Penerapan Hak Diskresi Kepolisian dalam Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian*, Jurnal Elektrik Delik. Vol.2

<sup>4</sup> M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), Hal.147

pelanggaran anak harus diselesaikan melalui prosedur pengadilan formal dan pilihan lain menggunakan keadilan restoratif harus dipertimbangkan. Dalam situasi yang melibatkan anak-anak yang terjerat masalah hukum, sanksi alternatif dapat diterapkan demi kebaikan anak tersebut, sambil tetap memperhatikan keadilan bagi korban.<sup>5</sup>

UU SPPA menetapkan kerangka hukum yang kokoh yang membedakan pendekatan terhadap anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum memiliki perbedaan yang signifikan, terutama bagi mereka yang masih dibawah umur.. Dalam konteks ini, pendekatan hukum terhadap anak-anak yang terlibat dalam kasus pencurian mengharuskan pihak kepolisian untuk memberikan perhatian khusus ketika menangani kasus dan membuat keputusan untuk merehabilitasi anak-anak ini sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab.

Semua instrumen hukum ini disusun untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak anak yang terlibat dalam masalah hukum dan sedang menjalani proses peradilan. Pasal 1 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan "Anak yang berkonflik dengan hukum" merujuk pada individu berusia antara 12 hingga 18 tahun yang diduga terlibat dalam tindakan pidana.

Namun Pada kenyataannya, terdapat kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Raba Bima, Nusa Tenggara Barat, yang tercatat dalam putusan nomor: 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN.RBI. Kasus ini bermula ketika terdakwa yang masih berusia 15 tahun sedang bersosialisasi dengan teman

---

<sup>5</sup> Bunadi Hidayat, Drs., S.H.,M.H, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*. (Bandung : P.T Alumni, 2014), Hal. 110

sebayanya. Terdakwa berusaha mengambil rokok di kios milik korban, di mana ia menyembunyikan laptop dan barang dagangan korban yang dicuri. Meskipun demikian, pelaku berhasil diidentifikasi oleh warga dan kemudian ditangkap untuk diadili.

Majelis hakim di Pengadilan Negeri Raba Bima memutuskan bahwa Mardiansyah yang masih di bawah umur melakukan pencurian dengan pemberatan terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga dijatuhi hukuman empat bulan penjara. Penulis berpendapat bahwa putusan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang tertuang dalam Pidana Pokok Anak, Pasal 71 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012 UU SPPA, yang mengamanatkan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada anak lebih fokus pada peringatan dan pembinaan di lembaga pendidikan atau pelatihan kerja dengan mempertimbangkan masa depan anak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam semangat perlindungan anak yang terlibat dalam tindakan kriminal yang mendorong anak lain untuk melakukan tindak pidana. untuk dihukum masa pelatihan kerja di lembaga pelatihan terkait, namun kenyatannya majelis hakim memiliki pertimbangan lain yang tidak sepenuhnya sesuai dengan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul” **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 13/PID.SUS-ANAK/2021/PN.RBI)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Mempertimbangkan hal di atas, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman penjara kepada Anak dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Rbi?
2. Bagaimanakah pembedaan terhadap anak dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN.RBI ditinjau dari Pendekatan Restorative Justice dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami dan mengetahui dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman penjara kepada anak, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 13/Pid. Sus-Anak/2021/Pn. Rbi.
2. Memahami dan menganalisis pembedaan anak dalam Putusan Nomor 13/Pid. Sus-Anak/2021/PN. RBI denganperspektif Prinsip Keadilan Restoratif dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang cara menangani kasus pencurian yang melibatkan anak-anak.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi proses pembelajar yang sangat bernilai dan bermanfaat dalam penulisan karya ilmiah. Serta hasil penulisan ini diperkirakan bahwa mata kuliah ini akan digunakan sebagai persyaratan untuk gelar Strata 1 Ilmu Hukum.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan ilmu hukum serta memberikan pemikiran kepada pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mempertimbangkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah temuan penelitian yang berkaitan dengan studi yang sedang dilakukan oleh peneliti. Peneliti tidak mengartikan 'relevan' dalam artian sama dengan subjek penelitian, melainkan dalam bidang yang sama. Oleh karena itu, publikasi penelitian terdahulu diharapkan dapat menjadi salah satu bukti orisinalitas dan kebaruan penelitian. Beberapa penelitian sebelumnya yang berhasil ditemukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Penelitian Terdahulu	Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis
1.	Ravinska Audina Zhasadoma, Budi Setiyanto (2015). "Tinjauan Terhadap Pidanaan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Analisis Putusan Nomor :15/Pid.Sus/2014/Pn.Skh.)", Jurnal	Pada penelitian terdahulu ini Putusan Nomor : 15/Pid.Sus/2014/PN.Skh, hakim masih menggunakan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, hal tersebut dikarenakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 baru berlaku dua tahun setelah tanggal diundangkan yakni

No.	Penelitian Terdahulu	Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis
	Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan Vol. 4. <sup>6</sup>	<p>30 Juli 2012. Sedangkan kasus diputus pada bulan Februari tahun 2014. Mengacu pada ketentuan perundang-undangan tersebut, serta hal-hal yang meringankan terdakwa akhirnya hakim memutuskan untuk mengembalikan terdakwa kepada orang tuanya. Namun yang dijatuhkan kepada terdakwa, dipandang kurang tepat, mengingat bahwa ia sebelumnya pernah terlibat dalam tindak pidana dan telah dihukum dalam kasus serupa</p> <p>Sedangkan pada penelitian terbaru yang diteliti oleh penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya diatas, yang mana pada Putusan No. 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN.RBI hakim memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Terdakwa Anak disini mendapatkan hukuman yang berbanding terbalik dengan penelitian sebelumnya diatas, yang mana terdakwa anak disini mendapatkan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Pada putusan tersebut penulis melihat adanya ketidaksesuaian putusan hakim dengan penerapan UU Perlindungan anak dan uu sistem peradilan anak.</p>
2.	Alan Wahyu Pratama dkk (2016). "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-Sama (Studi Putusan No.03/Pidsusanak /2015 /Pn.Pwd)", Diponegoro Law Journal, Vol. 5. <sup>7</sup>	<p>Pada penelitian sebelumnya ini, mereka anak yang melakukan pencurian didakwa dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP tentang tindak pidana pencurian pemberatan, dikarenakan tindakan pencurian disini dilakukan oleh 3 orang. Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa dalam putusan tersebut adalah lima bulan penjara, lebih berat dari tuntutan jaksa yang hanya tiga bulan penjara. Menurut penulis, sebelum menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang masih dibawah umur, hakim harus mempertimbangkan berbagai hal terlebih dahulu. Misalnya, fakta-fakta yang terungkap di persidangan, aspek hukum dan non-hukum, keadaan dan lingkungan keluarga terdakwa, dan beberapa aspek lain yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.</p> <p>Pada penelitian terbaru yang diteliti oleh penulis ini berbeda dengan penelitian sebelumnya diatas, yang mana pada Putusan No. 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN.RBI terdakwa</p>

<sup>6</sup> Ravinska Audina Zhasadoma, Budi Setiyanto, 2015. *Tinjauan Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Analisis Putusan Nomor :15/Pid.Sus/2014/Pn.Skh.)*. Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan. Vol. 4

<sup>7</sup> Alan Wahyu Pratama dkk, 2016. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-Sama (Studi Putusan No.03/Pidsusanak /2015 /Pn.Pwd)*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5.

No.	Penelitian Terdahulu	Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis
		<p>disini tidak lebih dari 1 orang. Majelis hakim pada Kasus ini diputuskan berdasarkan Pasal 363(1)(iii) KUHP, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981, dan terdakwa mendapatkan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Penulis melihat adanya ketidaksesuaian putusan hakim dengan penerapan UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak.</p>
3.	<p>Suparmin dkk (2023). “Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2022/PN)”, Jurnal Pemandhu, Vol. 4.<sup>8</sup></p>	<p>Data primer pada penelitian sebelumnya ini dengan kata lain, informasi yang didapatkan dari hasil riset di lapangan dikomunikasikan langsung kepada target audiens baik melalui observasi langsung maupun dengan mewawancarai narasumber yang dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang. Penelitian ini membahas upaya untuk mengurangi insiden pencurian oleh anak-anak. Sedangkan pada penelitian terbaru yang diteliti oleh penulis ini berbeda dengan penelitian sebelumnya diatas, dimana data primer pada metode penelitian terbaru ini berasal dari, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana. Pembahasan pada penelitian terbaru ini lebih fokus pada analisis Putusan No. 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN.RBI tentang penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dan penjatuhan pidana penjara yang tepat bagi anak, dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</p>
4.	<p>Rian Prayudi Saputra (2022) “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB Nomor: 08/Pid.Sus/Anak/2019/Pn.Bkn”, Jurnal Pahlawan Vol. 5.<sup>9</sup></p>	<p>Dalam penelitian sebelumnya ini membahas permasalahan putusan pidana penjara oleh Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan surat edaran mahkamah agung mengenai nominal kerugian yang disebabkan oleh pelaku tindak pidana yang di lakukan anak di bawah umur. Sehingga penulis dalam penelitian sebelumnya ini melakukan Analisa</p>

<sup>8</sup> Suparmin dkk, 2023. *“Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2022/PN)”*, Jurnal Pemandhu, Vol. 4

<sup>9</sup> Rian Prayudi Saputra, 2022. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB Nomor: 08/Pid.Sus/Anak/2019/Pn.Bkn*. Jurnal Pahlawan. Vol. 5

No.	Penelitian Terdahulu	Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis
		<p>terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas Ib Nomor:08/Pid.Sus/Anak/2019/Pn.Bkn. Sedangkan pada penelitian terbaru yang diteliti oleh penulis ini berbeda dengan penelitian sebelumnya diatas, Jika majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara kepada anak tanpa mempertimbangkan hak-hak anak, sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11/2012. Sehingga tujuan pada penelitian terbaru ini penulis memfokuskan untuk menganalisa pertimbangan hakim serta memberikan solusi atas permasalahan tersebut.</p>

## F. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah serangkaian aktivitas ilmiah yang mengandalkan metode ilmiah untuk menemukan dan menyelesaikan masalah, serta untuk menggali kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Adapun tiga jenis penelitian hukum yang dapat digunakan, antara lain yakni

### 1. Penelitian Teoritis

Penelitian ini bertujuan mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep-konsep dasar dalam prinsip-prinsip hukum, serta menggabungkan dampak dari aturan hukum dan prosedur yang berkaitan dengan aktivitas di bidang tertentu.

### 2. Penelitian Fundamental

Penelitian yang dirancang untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang hukum sebagai fenomena sosial, penelitian ini mencakup berbagai aspek, termasuk sejarah, filsafat, linguistic, ekonomi, serta, dampak sosial dan politik terhadap hukum.

### 3. Penelitian Doktrinal

Penelitian yang bertujuan untuk menyusun dengan sistematis, mengoreksi, dan memperjelas aturan hukum yang berlaku dalam bidang tertentu, diperlukan analisis terhadap teks-teks otoritatif yang mencakup bahan hukum primer dan skunder.<sup>10</sup>

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa metode yang diterapkan untuk mencapai hasil yang optimal, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Metode pendekatan

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan normative, yang mengacu pada penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian hukum doktrinal, konsep hukum diartikan sebagai hukum yang tercantum dalam perundang-undangan (hukum tertulis) dan penelitian mengenai sistem hukum dapat dilaksanakan dengan mengkaji undang-undang, peraturan, atau kode-kode tertulis tertentu. Pendekatan ini diterapkan untuk menganalisis atau memberikan bentuk perlindungan hukum serta menganalisis pertimbangan hukum dari majelis hakim mengenai anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian.

#### 2. Jenis Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sumber hukumnya bersifat otoritatif, yang artinya mengandung ketentuan dan kaidah hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Contohnya adalah meliputi peraturan perundang-undangan dan regulasi yang disusun secara

---

<sup>10</sup> Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), Hal.14

resmi oleh Lembaga yang berwenang.<sup>11</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari dari:

- 1) Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Rbi
  - 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
  - 3) UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
  - 4) UU No. 23/2016 tentang pemberlakuan Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 1/2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 17/2002 tentang Perlindungan Anak
- b. Bahan hukum sekunder adalah mencakup buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli di bidangnya, kamus istilah hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel, serta pendapat para pakar dan studi kasus. Selain itu, sumber-sumber lain yang relevan juga termasuk dalam kategori ini.<sup>12</sup>

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan cara: Menyesuaikan dengan jenis penelitian - penelitian yurisprudensi normative, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kasus, yaitu penelitian yang didasarkan pada studi kepustakaan yang meliputi putusan yang dianalisis, buku-buku, artikel ilmiah, pendapat para ahli, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pembahasan dalam tulisan ini. penulis mengumpulkan data dengan pendekatan yang sesuai dengan jenis penelitian yurisprudensi normatif. Metode yang digunakan adalah studi kasus yang berfokus pada analisis literatur. Sumber-sumber yang diteliti

---

<sup>11</sup> David Tan, 2021. *Metode Penelitian Hukum : Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam ,Menyelenggarakan Penelitian Hukum*. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8, Hal. 2472

<sup>12</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), Hal.53

meliputi putusan-putusan yang relevan, buku-buku, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam tulisan ini.

#### **4. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang berasal dari studi kepustakaan, penelitian normatif, sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber non-hukum dianalisis dengan cara menelaah mekanisme perlindungan hukum yang relevan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, menguraikannya dalam bentuk penjelasan, uraian, dan argumentasi, serta menarik kesimpulan atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

#### **G. Sistematikan Penelitian**

Sistematika penulisan dalam tugas akhir disusun sebagai berikut:

##### **1) BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini, penulis menguraikan latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat, aplikasi, metode dan sistematika penulisan yang memberikan dasar pemikiran dan alasan dalam membahas permasalahan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

##### **2) BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menyajikan teori yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap temuan penelitian dari sumber internet dan buku yang mendukung penelitian ini.

##### **3) BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan deskripsi temuan-temuan penelitian dan menganalisis hasil pengolahan data perpustakaan selama penelitian.

#### 4) BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi penjelasan dan saran dari pembahasan yang telah diuraikan sejauh ini.

